



LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DONOTIRTO
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

LURAH DONOTIRTO,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pemerintah Kalurahan, pengelolaan data Kalurahan, data pembangunan Kalurahan, kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa perlu dukungan sebuah Sistem Informasi Kalurahan;

b. bahwa dalam pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan perlu penunjukan pengelola sistem informasi desa;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Donotirto tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan, Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
20. Peraturan Desa Donotirto Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Donotirto Tahun 2014 Nomor 01);
21. Peraturan Desa Donotirto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

23. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 12);
25. Peraturan Lurah Donotirto Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2021 (Berita Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DONOTIRTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL.


KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Kalurahan Donotirto Kretek Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Donotirto ini.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan bertugas :

1. Entry data untuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. Pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
3. Melakukan up dating data dalam Sistem Informasi Kalurahan;

KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan

- tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Donotirto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donotirto
Pada tanggal 4 Januari 2021
LURAH DONOTIRTO

JURAHIMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kretek;
3. Lurah Donotirto;
4. Ketua Bamuskal Donotirto;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DONOTIRTO

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN DONOTIRTO, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Redaktur	Kaur Tata Laksana	OCQ FRELLIYA A A
2.	Operator	Staf Kalurahan	FANDHI PUTRA
3.	Kontributor	Staf Kalurahan	ANDI ANGGARA

